PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2, Margahayu Bekasi Timur, Jawa Barat.
Telp. / Fax. (021) 8895 9980
Laman : diskominfo.bekasikota.go.id/ Pos-el:opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.18/5153/DISKOMINFOSTANDI.IKP
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI
TAHUN 2026

PPID KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
b. bahwa untuk mencegah tersebarnya informasi yang dirahasiakan dan berpotensi membahayakan baik secara dinas maupun secara pribadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Pemerintah Kota Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama Kota Bekasi selaku Pengelola Informasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari daftar yang tercantum dalam lembar Uji Konsekuensi yang sudah disepakati oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu se-Kota Bekasi;

KETIGA : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan Pemerintah Kota Bekasi bersifat tertutup, dan akan diberikan ke publik apabila di setujui oleh Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Agustus 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA BEKASI
selaku
PPID KOTA BEKASI

EKA CHORID IVO VAUZI, S.T., M.T

Dipindai dengan CamScanner